



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN HASIL REKAPITULASI
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi PDPB Tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan rekapitulasi dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 melalui Rapat Pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 09/PL.02.1-BA/6106/3/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II (kedua) Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kapuas Hulu Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau
pada tanggal : 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Istas Pratomo



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN HASIL
 REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
 KAPUAS HULU TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN KAPUAS HULU TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	PUTUSSIBAU UTARA	19	10.026	10.240	20.266
2	BIKA	8	1.932	1.809	3.741
3	EMBALOH HILIR	9	2.344	2.197	4.541
4	EMBALOH HULU	10	2.155	2.081	4.236
5	BUNUT HILIR	11	3.383	3.260	6.643
6	BUNUT HULU	15	5.931	5.496	11.427
7	JONGKONG	14	4.297	4.302	8.599
8	HULU GURUNG	15	5.540	5.324	10.864
9	SELIMBAU	17	5.477	5.239	10.716
10	SEMITAU	12	3.816	3.639	7.455
11	SEBERUANG	15	4.683	4.393	9.076
12	BATANG LUPAR	10	2.211	2.210	4.421
13	EMPANANG	6	1.537	1.439	2.976
14	BADAU	9	2.755	2.633	5.388
15	SILAT HILIR	13	8.059	7.576	15.635
16	SILAT HULU	14	4.746	4.404	9.150
17	PUTUSSIBAU SELATAN	16	9.513	9.266	18.779
18	KALIS	17	5.556	5.215	10.771
19	BOYAN TANJUNG	16	4.984	4.755	9.739
20	MENTEBAH	8	4.321	3.973	8.294
21	PENGKADAN	11	3.807	3.643	7.450
22	SUHAID	11	3.801	3.667	7.468
23	PURING KENCANA	6	969	909	1.878
TOTAL		282	101.843	97.670	199.513

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Istas Pratomo

